

PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PURWOKERTO

Patra Rakasiwi

Manajemen Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan Kementrian Hukum dan HAM RI
patrarakasiwi88@gmail.com

Abstrak

Sesuai pasal 14 UU No.12 tahun 1995 yang berisi tentang pemenuhan hak-hak narapidana yang salah satunya adalah pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan layanan kesehatan. Adanya pasal tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kewajiban memberikan pelayanan semaksimal mungkin agar tujuan pemsarakatan dapat tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kesehatan serta mengetahui upaya meningkatkan pelayanan kesehatan narapidana di lembaga pemsarakatan kelas IIA Purwokerto. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan dan kepustakaan serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan yang ada di Lapas kelas IIA Purwokerto belum berjalan dengan baik dan optimal dikarenakan belum terpenuhinya tenaga ahli dalam bidang kesehatan, persediaan obat-obatan, sarana dan prasana masih sangat terbatas dan terlalu sedikitnya anggaran untuk biaya perawatan kesehatan yang mengakibatkan belum maksimalnya pelaksanaan pelayanan kesehatan narapidana di lapas klas IIA Purwokerto.

Kata kunci : *Pelayanan kesehatan, Narapidana, Lembaga Pemsarakatan.*

1. PENDAHULUAN

Manusia sejatinya adalah makhluk tuhan yang paling mulia serta tinggi derajatnya dan setiap manusia mempunyai derajat dan martabat yang sama serta memiliki hak-hak yang sama pula. Oleh karena itu setiap manusia mempunyai hak yang sama dengan manusia lain walaupun manusia tersebut adalah pelaku pelanggaran hukum karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan bahwa: Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹

Lembaga pemsarakatan sebagai institusi di indonesia yang menangani pelanggaran hukum atau biasa disebut narapidana telah mengalami perubahan

paradigma sesuai undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 angka 3 yang tertulis "Lembaga Pemsarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemsarakatan".² Dengan berubahnya paradigma kepenjaraan menjadi pemsarakatan, sistem pembinaan menjadi suatu cara untuk mencapai tujuan akhir yaitu re-integrasi sosial. Sebagaimana diatur dalam UU Pemsarakatan pasal 1 angka 1 Lembaga Pemsarakatan merupakan tempat di laksanakan penghukuman dan pembinaan bagi narapidana. Sedangkan narapidana itu sendiri adalah orang atau manusia yang sedang menjalani pidana, bukan berarti karena orang atau manusia tersebut sedang menjalani pidana mereka akan kehilangan hak-haknya sebagai manusia. Narapidana akan tetap mendapatkan hak-haknya sebagai manusia akan tetapi hak-haknya tersebut telah diatur dalam undang-undang pemsarakatan no.12 tahun 1995 yang merupakan sistem pidanaan baru sebagai ganti dari sistem kepenjaraan.

Hak-hak narapidana tersebut diatur dalam undang-undang no.12 tahun 1995 pasal 14 (d) tentang pemenuhan hak-hak narapidana yaitu narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.³ Yang selanjutnya dapat dirinci lagi dalam PP No.32 tahun 1999 mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan hak narapidana. Sebagai seorang manusia, narapidana juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan layak, oleh karenanya di dalam rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan diperlukan fasilitas penunjang kesehatan guna memberikan narapidana tersebut pelayanan kesehatan yang baik.

Adapun hak kesehatan yang wajib diberikan kepada narapidana meliputi penyediaan alat-alat medis, obat-obatan, penyediaan jasa tenaga medis yang lengkap. Sehubungan dengan hal ini Kemenkumham melalui Dirjen PAS mengeluarkan keputusan No : PAS.385.PK.01.07.01 Tahun 2016 memuat mengenai Standar perawatan Paliatif bagi narapidana, tahanan, anak didik di Lapas, Rutan LKPA dan RS Pengayoman.

Berpedoman pada pelayanan kesehatan yang diberikan di Lapas dan Rutan ialah merupakan suatu wujud pemberian HAM oleh Negara dalam konteks ini kepada warganya. Adapun penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Lapas di muat dalam beberapa peraturan dan undang-undang diantaranya :

1. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan
2. UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM
3. UU No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
4. PP No 58 tahun 1999 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.⁴
5. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan

6. Standard Minimum Rules (SMR) Pasal 22 ayat (1) (2) (3) Perawatan kesehatan (pelayanan medis)

Dengan memahami beberapa undang-undang dan peraturan tersebut sehingga dapat menentukan pelayanan kesehatan yang tepat untuk diberikan kepada pelaku pelanggaran hukum yang berada di Lembaga Pemasyarakatan ataupun Rumah Tahanan Negara. Sedangkan tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pelayanan kesehatan yang sedang berjalan serta mengetahui upaya meningkatkan pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Purwokerto.

2. METODE PENELITIAN

Rancangan kegiatan meliputi: pra-penelitian, pelaksanaan dan pengumpulan. Pra-pelaksanaan: menyiapkan pedoman wawancara, memilih responden, berkoordinasi dengan KPLP(kepala pengamanan lembaga pemasyarakatan) terkait tempat pelaksanaan wawancara dan menyiapkan alat tulis/catatan untuk melakukan observasi lapangan. Pelaksanaan: wawancara dengan responden yaitu narapidana yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan petugas kesehatan yang ada di poliklinik lembaga pemasyarakatan purwokerto dan melakukan observasi lapangan. Pengumpulan : mengumpulkan hasil wawancara dan observasi serta menyimpulkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan.

Ruang lingkup/objek adalah pelayanan kesehatan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Purwokerto

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.⁵

Tempat/lokasi dilaksanakannya penelitian adalah poliklinik lembaga pemasyarakatan kelas IIA Purwokerto.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan melalui wawancara dengan informan (petugas poliklinik). Wawancara menurut Kartini Kartono (1986:171) adalah “suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik”.⁶ Serta dengan melakukan observasi, observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian⁷ dan studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta mempelajari penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang di teliti.

Setelah data terkumpul lengkap selanjutnya diolah dengan teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya melalui tahap tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanasi.⁸

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara aturan internasional tentang pelayanan kesehatan penjara dalam hal ini lapas dan rutan yang di lihat berdasarkan Standard Minimum Rules (SMR) bagian I (Aturan yang Berlaku Umum) tentang Pelayanan Medis:

Pasal 22 Ayat (1) “Di setiap lembaga penjara tersedia pelayanan dari sekurang-kurangnya satu petugas medis berkualifikasi yang juga mempunyai pengetahuan psikiatri. Pelayanan medis perlu diselenggarakan melalui hubungan erat dengan dinas kesehatan umum daerah atau negara yang bersangkutan.

Pelayanan medis mencakup pula pelayanan psikiatri untuk melakukan diagnosis dan, dalam kasus-kasus yang semestinya, untuk memberikan perawatan atas kondisi kelainan mental”.

Pasal 22 Ayat (2) “Tahanan sakit yang memerlukan penanganan spesialis dipindahkan ke lembaga khusus atau ke rumah sakit sipil. Bilamana di lembaga penjara tersedia sarana rumah sakit, maka perlengkapan, perabotan, dan pasokan farmasi rumah sakit ini harus layak untuk memberikan perawatan dan penanganan medis bagi tahanan sakit, dan harus tersedia staf yang terdiri dari sejumlah petugas yang telah terlatih semestinya”.

Pasal 22 Ayat (3) “Pelayanan petugas kesehatan gigi yang berkualifikasi tersedia bagi setiap tahanan”.⁹

Di Indonesia sendiri pada perkembangan layanan publik di Pemasyarakatan diterbitkan Standar Pelayanan Publik Pemasyarakatan pada tanggal 15 Juli 2014 dalam bentuk Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan. Layanan kesehatan bagi narapidana/tahanan dilaksanakan berdasarkan Undang- Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Sebagai bagian dari pelayanan kesehatan yang bersifat mandat di masing-masing UPT lapas, setiap narapidana berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Layanan ini diberikan kepada narapidana yang membutuhkan tindakan medis terkait dengan kondisi kesehatannya selama di UPT Lapas. Setiap lapas setidaknya menyediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan menyediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Layanan kesehatan ini diberikan bagi seluruh WBP dalam bentuk pencegahan maupun pengobatan. Pencegahan dilakukan guna meminimalisir tersebarnya penyakit di dalam Lapas/Rutan. Sedangkan pengobatan merupakan upaya untuk memberikan kesehatan bagi WBP yang sedang menderita

sakit agar program pembinaan dapat berjalan dengan optimal.¹⁰

Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Lapas Kelas IIA Purwokerto

Pembahasan terkait dengan pelaksanaan hak hak dasar narapidana dapat di cermati melalui beberapa analisis hasil wawancara dengan responden/informan di Lapas kelas IIB Purwokerto sebagai berikut. Adapun pelaksanaan pemberian hak hak narapidana dalam hal pemenuhan kesehatan di Lapas kelas IIA Purwokerto belum berjalan dengan baik berdasarkan beberapa indikator berikut:

- Sarana dan prasarana kesehatan yang belum memadai

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada petugas kesehatan saat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di lapas purwokerto beberapa waktu lalu bahwa klinik yang ada disana masih merupakan klinik mandiri artinya adalah klinik tersebut belum mengadakan kerjasama dengan dinas kesehatan setempat dan pihak terkait lainnya. Menurut hasil wawancara dengan petugas kesehatan disana, selama ini jika di klinik lapas terjadi keadaan pasien darurat, narapidana yang sakit keras dan terjadi kekurangan obat-obatan maka narapidana tersebut dibawa ke rumah sakit terdekat saja itupun dengan kondisi pengobatan narapidana di rumah sakit ditanggung dengan biaya pribadi narapidana. Jadi sebelum di rujuk ke rumah sakit pihak lapas akan menelepon keluarga narapidana untuk menanyakan apakah bersedia menanggung biaya pengobatan narapidana yang bersangkutan. Hal tersebut terjadi karena pihak lapas tidak mempunyai kerjasama dengan instansi pemerintah terkait sehingga narapidana tidak maksimal dalam mendapatkan pelayan kesehatan.

- Tenaga kesehatan masih kurang

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis dilapangan jumlah tenaga

kesehatan di Lapas Purwokerto bisa dibilang masih sangat sedikit. Lapas Purwokerto tidak memiliki dokter dan hanya memiliki 3 orang perawat saja. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan jumlah narapidana di Lapas Purwokerto yang hamper mencapai 700 orang narapidana, bisa di bayangkan betapa kesulitan tenaga kesehatan yang ada untuk memberikan narapidana pelayan kesehatan yang baik.

- Anggaran pelayanan kesehatan bagi narapidana masih kurang

Berdasarkan wawancara penulis dengan petugas kesehatan di Lapas Purwokerto, pemerintah hanya mengalokasikan anggaran kesehatan narapidana bagi lapas dan rutan sebesar RP. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)/bulan. Melihat nominal tersebut dengan jumlah narapidana yang hampir 700 orang tentunya jumlah anggaran tersebut sangat sedikit untuk memenuhi kebutuhan kesehatan narapidana. Bahkan petugas kesehatan tersebut berpendapat bahwa anggaran tersebut hanya bisa untuk mencukupi pemenuhan obat-obatan semacam paracetamol saja.

Seharusnya hak kesehatan yang wajib diberikan kepada narapidana meliputi penyediaan alat-alat medis, obat-obatan, penyediaan jasa tenaga medis yang lengkap. Sehubungan dengan hal ini Kemenkumham mengeluarkan keputusan melalui Dijen PAS No. Pas.385.PK.01.07.01 tahun 2016 yang di dalamnya memuat standar perawatan paliatif bagi napi, tahanan dan anak di LP.¹¹

Dengan demikian dapat di ambil kesimpulan bahwa tanpa adanya anggaran yang memadai, maka pelayan kesehatan akan terhambat bahkan akan mustahil untuk di selenggarakan.

Berikut adalah catatan observasi langsung dilapangan :

CATATAN OBSERVASI LANGSUNG

Hari/Tanggal : Rabu, 3 Juli 2019

Waktu : 13.00-14.00

Tempat : Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Purwokerto (Poliklinik)

Kegiatan : Melakukan observasi dan pengamatan langsung terhadap pelayanan kesehatan di poliklinik lapas kelas IIA Purwokerto.

Deskripsi: Pada hari Rabu 3 Juli 2019 saya melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata(KKN) bersama dua orang teman saya yaitu Taruna Wredatama Riyanto dan Taruna Wredatama Lutfi Kurniawan di Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Purwokerto Jawa Tengah. Sebelumnya saya memang sudah membuat janji untuk bertemu beberapa petugas kesehatan di poliklinik lapas purwokerto untuk melakukan wawancara dan observasi langsung. Meraka menyarankan untuk melakukan kegiatan observasi dan wawancara setelah makan siang agar tidak mengganggu jalannya pelayanan kesehatan bagi narapidana. Dan setelah saya berkeliling di area lapas purwokerto, siang hari pukul 13.00 tepatnya setelah makan siang saya langsung menuju ke poliklinik lapas purwokerto yang terletak setelah memasuki area gedung 2 lapas purwokerto. Di Poliklinik saya bertemu dengan pak Angkat selaku perawat di poliklinik lapas purwokerto, pak Angkat sudah mengabdikan dirinya sebagai tenaga medis di pemasyarakatan selama 12 tahun sebelum di lapas purwokerto beliau bekerja di Rutan Salemba Jakarta. Setelah berkenalan dan melakukan wawancara dengan pak Angkat seputar pelayanan

Upaya peningkatan pelayan kesehatan di Lapas Kelas IIA Purwokerto

Pada Lapas Purwokerto belum tersedia pelayanan kesehatan yang baik hal ini bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu tidak adanya dokter (hanya 3 orang perawat saja), sangat kurangnya persediaan obat-obatan untuk merawat dan mengobati narapidana sakit yang mengakibatkan narapidana tersebut

kesehatan di lapas purwokerto kemudian saya diajak untuk melihat fasilitas pelayanan kesehatan di purwokerto. Pertama adalah poliklinik, disana terdapat alat-alat medis namun ada beberapa yang tidak bisa digunakan seperti peralatan medis untuk gigi yang sudah rusak dan setelah saya sedikit berbincang dengan pak angkat, beliau mengatakan peralatan medis di poliklinik masih kurang ditambah juga tidak adanya dokter yang bertugas di lapas purwokerto sehingga jika ada narapidana yang mengalami sakit parah akan di bawa ke rumah sakit terdekat dari lapas. Selanjutnya saya diajak ke ruang rawap inap, jadi bagi narapidana yang sakit dan membutuhkan perawatan khusus akan di tempatkan di ruangan tersebut. Ruang rawat inap tersebut berisi 3 tempat tidur dan beberapa kasur+tikar. Jadi jika narapidana yang di rawat inap terlalu banyak akan di tempatkan di kasur dengan beralaskan tikar tersebut. Ruang rawat inap tersebut di bagian jendela juga di lengkapi trallis besi mengingat bahwa untuk menjaga keamanan dan pencegahan narapidana supaya tidak berusaha kabur dari lapas. Jika dilihat dan di observasi secara langsung memang kondisi dari poliklinik tersebut memang kekurangan peralatan medis yang memadai.

Jadi bisa disimpulkan berdasarkan hasil dari pengamatan atau observasi langsung penulis di lapangan, pelayanan kesehatan yang ada di lembaga pemasyarakatan kelas IIA purwokerto masih di anggap kurang karena peralatan dan tenaga medis yang ada masih belum memadai. Hal ini tentunya sangat berlawanan dengan peraturan dan undang-undang yang mengatur pemberian hak pelayanan kesehatan untuk tahanan dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

harus melakukan pengobatan diluar dengan biaya pribadi. Berkaitan dengan pelayan kesehatan tersebut memang belum adanya aturan yang mengatur atau SOP diantara instansi terkait dalam hal ini Lapas Purwoketo dan Dinas Kesehatan Purwokerto untuk bekerja sama meningkatkan pelayan kesehatan bagi narapidana. Oleh karena itu upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pemenuhan hak narapidana

dalam hal pelayanan kesehatan di Lapas Purwokerto harus dilakukan secara berkelanjutan, baik berupa upaya yang dilakukan secara internal dan eksternal.

- Sosialisasi

Upaya pertama yang bisa dilakukan adalah menyosialisasikan mengenai Hak narapidana seputar pelayan kesehatan seperti yang tercantum di PP No.32 tahun 1999 yaitu dalam pasal 14 sampai dengan pasal 18 mengenai pelayanan kesehatan. Hal ini wajib narapidana ketahui karena seyogyanya negara atau pemerintah berkewenangan dan berkewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan warga negaranya termasuk juga narapidana di Lapas Purwokerto yang pada akhirnya nanti tujuan dari pemyarakatan itu sendiri dapat untuk tercapai.

- Mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah dan pihak terkait.

Selain PP No.32 tahun 1999 , terdapat juga PP No.58 tahun 1999 yang berisi menyangkut pelayanan kesehatan narapidana/tahanan namun untuk memperkuat komitmen perlindungan hak dasar narapidana, Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan lagi Permen Kumham No.M.HH-172.PL.02.03 Tahun 2011. Intinya adalah pemenuhan hak dasar narapidana di Lapas atau Rutan merupakan tanggung jawab Kalapas dan Karutan. Setiap Lapas dan Rutan masing masing mempunyai tanggung jawab melaksanakan pelayanan kesehatan, akan tetapi kenyataannya yang terjadi di Lapas Purwokerto belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai, pemeriksaan kesehatan yang rutin belum terlaksana dan sempitnya ruangan khusus bagi napi yang menderita penyakit menular.

Sehubungan dengan itu maka seharusnya Direktorat Jendral Pemyarakatan yang diwakilkan oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah mengadakan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah agar Lapas Purwokerto bisa dengan mudah mengadakan MoU dengan Dinas Kesehatan Kabupaten

Banyumas yang di tindak lanjuti melalui perjanjian dengan menentukan langkah konkrit peran kedua belah pihak serta mengatur pengawasan dan sanksi mengenai semua elemen. Karena sebaik apapun peraturan dan kesepakatan dibuat apabila ada pihak pihak yang mengambil keuntungan dari kesepakatan tersebut maka upaya meningkatkan pelaksanaan kesehatan akan sia-sia.

- Memperjuangkan Alokasi Anggaran di Legislatif

Adapun akibat dari keterbatasan anggaran yang tersedia ini berakibat pada belum memenuhi standar yang ditentukan, baik itu penyelenggaraan kesehatan dan makanan napi. PP 32 Tahun 2009 tepat nya Pasal 14 ayat (1) dan (2), pada segi pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur napi berkewajiban mendapatkan pemenuhan yang layak bagi kesehatan nya, yang mana tersedia medis/poliklinik dan fasilitasnya beserta sekurang-kurangnya 1 orang dokter dan 1 orang tenaga kesehatan yang semua nya ini bermuara pada pelayanan yang optimal.¹²

Dalam upaya untuk memenuhi kesehatan sebagai hak asasi manusia. Implementasi Penyediaan anggaran yang cukup bagi kesehatan dan juga melibatkan masyarakat luas di dalam hal ini menjadi kewajiban pemerintah. Khususnya bagi narapidana dan tahanan di Lapas dan Rutan, maka tidak ada pihak yang akan memberikan perhatian apabila dari Lapas dan Rutan tidak proaktif dalam mengupayakannya.

Substansi hukum adalah produk dari struktur hukum, baik peraturan yang dibuat melalui mekanisme struktur formal atau peraturan yang lahir dari kebiasaan. Substansi hukum dapat dikaji dari aspek materi Undang-Undangnya, asas-asas hukum serta aktualisasi peraturan pelaksanaannya. Oleh karenanya Kepala Lapas dan Rutan harus melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik untuk mengupayakan substansi yang diatur oleh legislatif, aturan yang berpihak

dan peduli terhadap pemenuhan kesehatan dan makanan yang layak bagi napi.¹³

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan pelayanan kesehatan di Lapas Kelas IIA Purwokerto masih belum bisa dikatakan baik. Hal ini terlihat dari sarana dan prasarana yang ada, jumlah tenaga kesehatan yang sangat kurang, obat-obatan yang belum memadai serta minimnya anggaran yang tersedia bagi pelayanan kesehatan di Lapas Purwokerto. Hal ini sangat bertolak belakang dengan jumlah narapidana yang hampir menyentuh angka 700 orang narapidana.

Upaya peningkatan pelayanan kesehatan di Lapas kelas IIA Purwokerto bisa di tempuh dengan cara sosialisasi kepada narapidana terkait hak dasar mereka terhadap pelayanan kesehatan, mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah dan pihak terkait serta memperjuangkan alokasi anggaran di tingkat legislatif agar pelayan kesehatan di Lapas Purwokerto tidak terhambat dan berjalan dengan baik.

5. REFERENSI

- Firmansyah, Riyan, Faisal A Rani, and Info Artikel, 'Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dan Konsumsi Bagi Narapidana Di Lapas Dan Rutan', 2019, 433-48 <<https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i0>>
- Herdiana, '濟無No Title No Title', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2013), 1689-99 <<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>>
- Hukum, Fakultas, and Universitas Bung, 'Uning Pratimaratri, 2 Deaf Wahyuni Ramadhani 1,2', 2003, 331-40
- Iii, B A B, 'Jurnalmetode Penelitina Kualitatif', 2002, 50-61
- Indonesia, Republik, 'UU 12 Tahun 1995', 1995 <www.bphn.go.id>

¹³ Firmansyah, Rani, and Artikel.

'No Title', 1999

November, Juli, Edward James Sinaga, and S Si, 'Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Merupakan Media Ilmiah Kebijakan Hukum Berupa Hasil Penelitian Dan Kajian, Tinjauan Hukum, Wacana Ilmiah Dan Artikel, Terbit Tiga Kali Setahun Pada Bulan Maret, Juli Dan November.'

Sadam, Muhammad Candra, Makalah Mencegah, Kecelakaan Kerja, and Di Indonesia, 'Upn "Veteran" Jakarta', November, 2013, 1-14

Victorio H.Situmorang, 'Lembaga Pemasyrakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum (Correctional Institution as Part of Law Enforcement)', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13.1 (2019), 85-98

Wahyuni, Nurul Reski, 'Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar 2013', 2013

زاده, بابک قنبر, 'ماده 4931 مواد غذایی جان دمان', 4931

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyrakatan Nomor: PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Pemasyrakatan UU No 12 tahun 1995 pasal 14 tentang Pemenuhan Hak-Hak Narapidana.